



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN PROSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa Prostitusi bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat, telah timbul akibat negatif dari prostitusi berupa kemerosotan (degradasi) moral, penyebaran penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks (*sexual transmitter disease*) termasuk AIDS yang disebabkan HIV;
- b. bahwa perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak negatif dari Prostitusi dengan menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, diperlukan pencegahan dan penanggulangan terhadap Prostitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penanggulangan Prostitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penanggulangan adalah suatu cara, proses, dan perbuatan mengatasi permasalahan melalui upaya pencegahan (preventif), pembinaan rehabilitasi (kuratif), dan penindakan (represif).
8. Prostitusi adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
9. Pekerja seks komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan jasa berupa financial maupun materiil bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.
10. Pelanggan Prostitusi adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang memanfaatkan jasa PSK untuk menyalurkan hasrat/nafsu seksualnya.
11. Germo/Mucikari adalah orang yang secara penuh atau sambilan mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan tempat untuk praktik Prostitusi, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya PSK dengan pelanggannya, atau menjadi penampung PSK.
12. Tempat Prostitusi adalah rumah, bangunan, atau tempat lain yang dipergunakan untuk menampung PSK atau disinyalasi untuk melakukan Prostitusi.
13. Hubungan Seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang sama atau dua jenis kelamin yang berbeda.
14. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar yaitu berupa tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.
15. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan pihak terkait lainnya.
16. Razia adalah tindakan penertiban yang dilakukan oleh Tim yang dilakukah secara rahasia.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

18. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menumbuhkan kesadaran hukum.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan Prostitusi di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

## **BAB III LARANGAN**

### **Pasal 3**

Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang menyuruh, membujuk/merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak, dan/atau memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda, dan/atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan Prostitusi baik secara langsung maupun lewat komunikasi lainnya.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. menyediakan tempat prostitusi;
  - b. mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik prostitusi;
  - c. mendatangkan dan/atau menampung PSK dari dalam dan luar daerah;
  - d. membantu mempertemukan PSK dengan pelanggan;
  - e. melindungi atau menutup-nutupi prostitusi di dalam daerah;
  - f. menjadi pelanggan dan/atau PSK;
  - g. melakukan tindakan prostitusi; dan
  - h. mengunjungi tempat yang patut diduga tempat prostitusi.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang:
  - a. bertempat tinggal tetap/sebagai penghuni tetap pada tempat yang patut diduga tempat prostitusi;
  - b. sedang menjalankan tugas dinas resmi atau untuk kepentingan/urusan dinas yang dibuktikan dengan surat tugas; dan/atau
  - c. mempunyai kepentingan keluarga/kekerabatan dengan orang yang bertempat tinggal/sebagai penghuni tetap pada tempat yang patut diduga tempat prostitusi.

#### **BAB IV PARTISIPASI DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang di daerah berkewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, petugas atau pejabat yang berwenang, jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan prostitusi.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib segera menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (3) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (4) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 6**

- (1) Penegakan hukum atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Bumbu.

#### **BAB V PENINDAKAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Bagian Kesatu Penindakan**

##### **Pasal 7**

- (1) Bupati berwenang menutup, menyegel dan membongkar tempat-tempat yang terbukti digunakan sebagai tempat prostitusi.
- (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik atau pengelolanya bahwa tempat itu

tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan prostitusi.

- (3) Ketentuan lebih tentang tata cara penutupan, penyegelan dan pembongkaran tempat-tempat yang terbukti digunakan sebagai tempat prostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang penegakan Peraturan Daerah berwenang melakukan razia terhadap:
  - a. tempat yang patut diduga digunakan sebagai tempat prostitusi; dan
  - b. orang karena prilakunya patut diduga sebagai PSK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang tertangkap razia penanggulangan prostitusi dapat dikembalikan kepada keluarganya.
- (2) Pengembalian kepada keluarga dapat dilakukan setelah yang bersangkutan membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan disaksikan oleh keluarganya.
- (3) Pelanggan prostitusi yang tertangkap razia penanggulangan prostitusi dan merupakan tindakan yang berulang, dapat diteruskan melalui proses peradilan.
- (4) PSK yang tertangkap razia penanggulangan prostitusi dan merupakan tindakan yang berulang, dapat dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial untuk mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penindakan terhadap pelaku prostitusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pengendalian**

### **Pasal 10**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang penegakan Peraturan Daerah;
  - c. Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Bumbu;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan bidang kesehatan;
  - e. PPNS; dan
  - f. instansi terkait lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pencegahan, tim wajib melakukan pendataan terhadap pelaku yang tertangkap.
- (2) Dalam rangka pendataan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pelaku yang tertangkap.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama/tempat tanggal lahir;
  - b. alamat;
  - c. pekerjaan;
  - d. status perkawinan;
  - e. status kesehatan; dan
  - f. serta informasi lain yang dibutuhkan.

## **BAB VI PENANGGULANGAN PROSTITUSI**

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan prostitusi, serta pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagai PSK atau pelanggan prostitusi dan germo.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pembinaan, rehabilitasi sosial dan/atau pemulangan terhadap PSK atau germo.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan teknis;
  - b. bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan rohaniah dan jasmaniah;
  - c. penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja; dan

d. pembinaan mental bagi pelanggan Prostitusi.

- (5) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana rehabilitasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Bupati dengan menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan, pengawasan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Pembiayaan pelaksanaan Penanggulangan Prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 15**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberikan wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- e. melakukan penyitaan benda dan/atau identitas diri;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang/ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 16**

Setiap Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 17**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 14 Desember 2017

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 14 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ERNO RUDI HANDOKO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017**  
**NOMOR 21**

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 21 TAHUN 2017

### TENTANG

## PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI KABUPATEN TANAH BUMBU

### I. UMUM

Prostitusi merupakan suatu perbuatan tercela, bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dapat menimbulkan penyakit, merusak kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarganya sehingga dapat menggoyahkan kehidupan keluarga, serta berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Tempat/rumah Prostitusi pada umumnya digunakan sebagai tempat penjudi, pecandu minuman keras, tempat transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, tempat bersembunyi dan menyusun strategi para penjahat, serta menjadi sumber penyakit masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, agar dapat mendukung menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, perlu melarang kegiatan Prostitusi di seluruh wilayah Daerah dan memberikan sanksi bagi para pelanggar guna menimbulkan efek jera bagi pelakunya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pelarangan dalam perbuatan antara lain:

- a. menyuruh, membujuk/merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak, dan/atau memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda, dan/atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan Prostitusi;
- b. mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan Prostitusi;
- c. melakukan perbuatan Prostitusi;
- d. mengunjungi tempat/rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat/rumah tersebut digunakan sebagai tempat Prostitusi, kecuali bagi orang atau sekelompok orang tertentu yang dibenarkan oleh Peraturan Daerah ini; dan
- e. menerima tamu/pengunjung yang mempunyai maksud/tujuan selain untuk kepentingan, bagi tempat Prostitusi yang sudah ditutup atau disegel, kecuali bagi orang atau sekelompok orang tertentu yang dibenarkan oleh Peraturan Daerah ini.

Untuk lebih mengefektifkan penegakan Peraturan Daerah ini, Bupati berwenang menutup, menyegel dan membongkar tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat Prostitusi. Di samping itu, Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah berwenang melakukan razia dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah ini.

Sebagai upaya kuratif, Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah yang ditunjuk, mengembalikan orang yang terjaring razia karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini kepada keluarganya atau sampai di tempat tinggalnya melalui kepala kelurahan/kepala desa. Di samping itu, Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan Prostitusi, serta pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagai PSK.

Pembinaan tersebut dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi. Dengan demikian, agar penanggulangan Prostitusi dapat berjalan efektif, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk menampung kegiatan pencegahan dan penanggulangan Prostitusi serta pembinaan/rehabilitasi, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Memberikan perlindungan kepada si pelapor adalah menjamin keamanan si pelapor dari segala macam ancaman yang timbul sebagai konsekuensi tindakannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Tujuan pembinaan dan rehabilitasi Sosial adalah sebagai usaha pembinaan terhadap para PSK dan geromo yang tertangkap, dalam rangka pemulihan mental, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan di masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.